

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam bab ini akan membahas mengenai analisis data yang diperoleh dari lembaga-lembaga yang bersangkutan, penelitian ini mengenai perlindungan hukum bagi korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), sesuai dengan data yang ada akan memberi kemudahan dalam menjelaskan berapa banyak jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di Yogyakarta.

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan tindak pidana yang akan terus berkembang jika tidak ditangani dengan cepat dan tegas, bisa berawal dari suatu Daerah dengan keadaan menengah kebawah dan kurangnya pemahaman akan mengundang pelaku untuk mencari korban di Daerah tersebut, sebab hal tersebut merupakan faktor utama untuk menjerat para korbannya.

Melihat bahwa perdagangan orang bukan hanya persoalan dalam lingkup sempit, melainkan sebagai persoalan negara maka dari data ini akan menunjukkan bagaimana perkembangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dari 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

Tabel I
Data Kasus TPPO di Indonesia¹

No	Tahun	Jumlah	Keterangan	Total
1	2011-2013	213	Eksploitasi ketenaga kerjaan	418
		205	Eksploitasi seksual	
2	2014	324	Perdagangan Orang	324
3	2015	548	Perdagangan Orang	548
4	2016	266	Perdagangan Orang	266

Berdasarkan pada data yang diperoleh mengenai TPPO secara luas yaitu di Indonesia, merupakan fakta nyata mengenai perdagangan orang yang masih mengalami kenaikan dan penurunan pada presentasinya. Hal tersebut masih memberikan rasa was-was pada masyarakat yang berada pada posisi menengah kebawah, dimana mereka takut akan menjadi salah satu korban TPPO dengan berbagai modus penjeratannya.

Perdagangan orang bukan merupakan jenis tindak pidana yang dapat diberantas dengan mudah dan cepat, dengan melihat faktor terjadinya perdagangan orang yang ada memang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, sehingga jumlah TPPO di Indonesia tidak meningkat tetapi bisa menurun dan menghilangkan Indonesia dalam daftar negara dengan tingkat tindak pidana perdagangan orang terbesar seluruh Dunia. Menunjuk pada data kasus tindak pidana perdagangan orang di Kepolisian Resort Kota

¹ Laraswati Ariadne Anwar, Data Perdagangan Orang di Indonesia Masih Tiga Besar Dunia, Menulis Referensi dari Media Online Kompas, (diakses pada tanggal 08 April 2017), <http://balikpapan.prokal.co/read/news/196376-tpo-meningkat-tiap-tahun.html>

Yogyakarta dari 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

Tabel II
Data Kasus TPPO di POLRESTA Yogyakarta²

No	Tahun	Jumlah	Jenis Tindak Pidana
1.	2012	1(satu) Kasus	Eksplorasi Perempuan, tersangka menjadikan korbannya sebagai pekerja seks komersial dan tersangka bekerja sebagai mucikari (pihak yang menyediakan wanita panggilan).
2.	2014	1(satu) Kasus	Memperkerjakan wanita sebagai PSK
3.	2015	1(satu) Kasus	Memperkerjakan wanita sebagai PSK
4.	2016	2 (dua) Kasus	Memperkerjakan wanita sebagai PSK

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari POLRESTA Yogyakarta, telah memberikan bukti bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu sejak Tahun 2012-2016 TPPO terdapat 5 (lima) kasus. Dari data kasus tersebut memberikan gambaran mengenai kasus-kasus TPPO yang lebih mengutamakan pada eksploitasi perempuan yang dijadikan sebagai pekerja seks, memang sejak lama perdagangan orang identik dengan perempuan dan anak-anak yang rentan untuk dieksploitasi.

Data kasus TPPO yang diperoleh dari Polresta Yogyakarta, korban pasti didampingi oleh tenaga sosial untuk dilihat keadaan Psikologis atas tindak pidana yang terjadi dan lembaga tersebut sudah menjadi kewajibannya untuk memberikan perlindungan baik itu dalam bentuk pemahaman akan hak-hak yang dimiliki, yang perlu dibina, dan diperjuangkan segala dalam

²Data Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2012-2016, 08 Februari 2017, PN Yogyakarta

proses hukum. Hal tersebut tidak terlepas dari kerjasama dan dukungan dari Kepolisian dan Dinas Sosial yang ada di Yogyakarta. Selanjutnya, data berikut akan menunjukkan kasus tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari 6 (enam) tahun terakhir sejak tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

Tabel III
Data TPPO di Pengadilan Negeri Yogyakarta³

No	Nomor Perkara	Jenis Tindak Pidana
1	444/Pid.sus/ 2011/PN.YK	Eksplorasi perempuan untuk dijadikan pekerja seks komersial.
2	310/Pid.sus/2016/PN.YK	Eksplorasi perempuan untuk dijadikan pekerja seks komersial, menggunakan media online.

Data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Yogyakarta menunjukkan sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 kasus TPPO yang disidangkan hanya terdapat 2 (dua) kasus saja, berbeda dengan yang terjadi di Pengadilan Negeri Sleman tidak ada kasus TPPO yang disidangkan. Hal ini tidak terlepas dengan proses pemeriksaan yang terdapat pada lembaga yang terkait, dimana setiap kasus yang diduga sebagai TPPO dari Penyidik di kepolisian selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dari Kejaksaan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik di kejaksaan ini tidak semua dugaan TPPO dianggap memuat unsur-unsur TPPO, dengan demikian tidak semua dugaan TPPO diteruskan pada pemeriksaan di Pengadilan.

³ Data Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2011-2016, 08 Februari 2017, PN Yogyakarta

Pada kasus di atas, merupakan kasus-kasus yang disidangkan tetapi tidak memberikan perlindungan bagi korban sepenuhnya, dengan kata lain hasil dari putusan yang menjatuhkan sanksi kepada terdakwa hanyalah sebagai hukuman yang bertujuan untuk memberikan rasa tenang bagi korban bahwa pelaku sudah dipidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pelaku TPPO dengan menjalani sanksi pidana yang dijatuhkan tidak serta merta memenuhi hak-hak korban TPPO.

Perlindungan hukum yang diterima oleh korban TPPO meliputi perlindungan hukum secara abstrak, perlindungan hukum secara konkrit, perlindungan hukum secara preventif, dan perlindungan hukum secara represif.

Perlindungan hukum secara abstrak diwujudkan dengan *pertama*, dibuatnya aturan hukum mengenai TPPO; *kedua*, dilakukan kerja sama dengan Dinas Sosial yang akan mendampingi korban selama proses hukum berjalan dari tahap satu (penyidikan), tahap dua (kasus dilimpahkan ke kejaksaan) dan proses peradilan dipersidangan, terutama bagi korban tindak pidana eksploitasi sosial terhadap perempuan; *ketiga*, korban mendapatkan perlindungan berupa dipidanannya pelaku TPPO sesuai dengan aturan yang ada.⁴

⁴ Suparman, dalam Wawancara tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang di Polresta Yogyakarta Unit PPA, 17 Februari 2017. Ijin mengutip telah diberikan.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik di Unit PPA Polresta Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan bahwa korban tidak akan dibiarkan begitu saja, tanpa adanya pendampingan dari Dinas Sosial. Korban akan mendapatkan perlindungan langsung dari lembaga kepolisian yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Daerah setempat.

Dalam perlindungan hukum preventif diwujudkan dengan adanya pengaturan hukum yang memuat pemidanaan sebagai bentuk pencegahan agar tidak memunculkan calon-calon korban TPPO. Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif diberikan bagi para korban dengan menjatuhkan hukuman sebagaimana sudah tercantum dalam Undang-Undang yang ada, yaitu, menjatuhkan pidana penjara, denda dan restitusi yang diberikan oleh pelaku kepada korban.

Pada dasarnya bentuk perlindungan preventif dan abstrak mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencegah untuk terjadinya tindak pidana. Pada keadaannya saat ini bentuk perlindungan hukum sudah cukup baik bagi masyarakat, tetapi untuk implementasinya saja yang belum bisa berjalan dengan lancar.

Kebijakan yang muncul sebagai perlindungan terhadap korban pada dasarnya sebagai salah satu bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perlindungan. Berdasarkan hal itu, peran negara dalam menciptakan suatu kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materiilnya saja, tetapi lebih dari itu terpenuhinya rasa kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas.

Pembahas mengenai perlindungan hukum yang tugasnya memberikan perlindungan dengan berkaitan dengan hak-hak asasi korban seperti hak mendapatkan bantuan fisik, hak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan, hak untuk mendapatkan kembali haknya, hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, hak memperoleh perlindungan dari ancaman dan hak memperoleh ganti kerugian (restitusi/kompensasi) dari pelaku maupun negara.

Negara sudah merumuskan mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana, sebab hal itu termasuk pada teori negara hukum yang berkewajiban memberikan kesejahteraan bagi setiap warga masyarakatnya. Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, ketentuan yang terdapat pada pembukaan tersebut memberikan suatu pernyataan yang dapat diterima dengan senang hati oleh warga masyarakat yang menjadi korban tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut negara mempunyai fungsi untuk melakukan Ketertiban, Perlindungan, dan Pemeliharaan dan perkembangan. Ketiga fungsi negara yang dikemukakan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat biasa atau masyarakat yang menjadi korban.

Perlindungan korban tindak pidana sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia yang sejak awal sudah melekat pada diri setiap orang, dengan diterapkannya perlindungan hukum yang berbentuk preventif dan represif diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi setiap masyarakat, dimana

bentuk perlindungan tersebut dibuat oleh negara berdasarkan pada hak asasi manusia.

Kendala yang didapat mengenai pelaksanaan pemberian restitusi masih dianggap sebagai perlindungan hukum yang hanya bersifat ketentuan yang terdapat dalam hukum positif Indonesia tetapi bentuk perlindungannya masih jauh dari keberhasilan dalam implementasinya bagi para korban. Melihat dari peraturan yang sudah ada mengenai TPPO di Indonesia, bahwa perlindungan hukum dalam bentuk nyata bagi korban masih kurang memadai untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan para korban. Pengaturannya sendiri masih sebatas pada pembuatan Undang-Undang hingga pengesahannya, sedangkan pada saat Undang-Undang tersebut sudah disahkan banyak peranan dari setiap lembaga kurang memberikan partisipasi atas perlindungan yang disediakan bagi korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yaitu lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/ atau korban, merupakan salah satu usaha pemerintah untuk membantu korban tindak pidana, pembentukan LPSK sendiri juga diperkuat dengan peraturan yang memberikan landasan bagi pelaksanaannya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dimana LPSK ini yang akan memberikan perlindungan tambahan dari lembaga-lembaga yang sudah ada. Korban akan mendapatkan perlindungan hukum yang bersifat *in abstracto* dan didampingi oleh lembaga sosial yang akan membantu korbannya. Mengenai pelaksanaan untuk perlindungannya

dianggap masih cukup susah sebab masih beberapa aturan-aturan yang perlu diperbaiki dan ditambahkan agar perlindungan hukum bagi korban TPPO dapat terlaksana dengan baik.

Memberikan perlindungan bagi korban TPPO sendiri akan memberikan pemahaman bagi korban, bahwa mereka tidak ditelantarkan begitu saja oleh negara, mereka beranggapan semua tindak pidana yang mereka terima akan mendapatkan bantuan dari negara,

Perlindungan korban dalam kasus perdagangan orang adalah melalui putusan pengadilan, dengan pemahaman masyarakat mengenai semakin tinggi hukuman pidana yang diterima pelaku maka korban dianggap telah mendapat perlindungan hukum, dengan tujuan dari apa yang didapat oleh pelaku perdagangan orang maka tidak akan ada lagi perdagangan orang dimasa yang akan datang. Tetapi hal tersebut sama saja dengan hasil yang terdapat dalam kehidupan saat ini semakin lama semakin bertambah jumlah perdagangan orang, walau sudah dijatuhkannya hukuman yang berat bagi pelaku.

Pembahasan mengenai perlindungan terhadap korban perdagangan manusia baik secara tidak langsung langsung (abstrak) maupun langsung (konkret). Peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan *in abstracto*, secara tidak langsung, terhadap korban kejahatan. Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Penjatuhan hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku memang memberikan perlindungan bagi korban tetapi perlindunga yang lain juga perlu bagi korban, yaitu kompensasi,

rehabilitasi dan restitusi. Pelindungan ini diperlukan bagi korban perdagangan orang yang memang juga memerlukan pemulihan kerugian, baik fisik (ekonomi, kesehatan) maupun psikis atau trauma atas kejadian yang mereka alami.

Hubungan korban dengan peradilan pidana yang merupakan sistem hukum yang diberikan agar setiap masyarakat yang merasa hak-haknya dilanggar atau mendapatkan kerugian atas tindak pidana dapat meminta keadilan. Mengenai pengaturan hak-hak maupun ketentuan mengenai korban sudah mulai diberikan dalam beberapa Undang-Undang yang ada tetapi untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikannya memerlukan kerja sama yang dilakukan dengan berbagai dukungan, untuk melancarkan proses dari perlindungan hukum dalam peradilan pidana diperlukan keseriusan dari para pihak yaitu :

1. Korban

Diketahui masih kurangnya masyarakat untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak-hak mereka ketika di posisi sebagai korban, masih terlalu sering bagi mereka untuk menggampangkan hak yang mereka miliki sehingga mereka tidak memperoses perkara yang seharusnya hak mereka dapat dilaksanakan.

2. LPSK

Merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk menjadi rujukan para korban ataupun saksi untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai,

menurut Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Dimana lembaga yang dibentuk ini akan memberikan bantuan tambahan bagi korban yang merasa hak-haknya belum didapatkan.

3. Penegak Hukum

Penegak hukum yang mempunyai peran penting dalam tercapainya perlindungan bagi setiap masyarakat dan disetiap aparat penegak hukum mempunyai peranannya masing-masing. Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Agung, Kejaksaan, Hakim, dan Pengadilan merupakan pihak-pihak yang memberikan kontribusi besar dalam peradilan pidana, sehingga diharapkan para pihak yang ada dapat membantu korban untuk mendapatkan haknya.

Aparat penegak hukum merupakan subyek yang akan memberikan perlindungan hukum secara abstrak bagi korban, sehingga para pihak yang bekerja di bidang ini harus mengetahui restitusi yang diterima dari pelaku.

4. Masyarakat

Masyarakat berperan mengawasi agar dapat terlaksananya secara objektif, transparan dalam terpenuhinya hak dan perlindungan hukum

terhadap korban tindak pidana perdagangan orang khususnya bagi perempuan yang tereksplorasi.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Heriyenti, SH., MH. selaku hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta,⁵ mengenai bentuk perlindungan hukum kepada korban tindak pidana dengan hakim Pengadilan negeri Yogyakarta bagaimana jika restitusi tidak dapat dikabulkan oleh hakim maka hak apa yang akan diterima korban/keluarganya, dapat dilihat pada hukum perdata Pasal 1365 BW, dalam Buku ke III BW, pada bagian tentang “Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Disebutkan di atas mengenai perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum pidana memberikan bantuan bagi korban tindak pidana yang ingin melakukan upaya lain untuk mendapatkan bantuan mengenai hak yang tidak dikabulkan dalam Hukum Pidana, sebab dalam Perdata juga mengatur mengenai hak restitusi bagi korban sehingga dapat diajukan melalui jalur perdata. Dari hasil tersebut hakim menyebutkan bahwa penggabungan tersebut dapat dilakukan dan merupakan bentuk perlindungan atas kesalahan pada proses acara hukum pidana.

⁵ Heriyenti, dalam Wawancara tentang Pemberian Restitusi Kepada Korban Jika dikaitkan dengan Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 04 Januari 2017. Ijin mengutip telah diberikan.

Pasal tersebut mengatur mengenai perlindungan hukum bagi korban. Upaya hukum yang dapat diajukan korban atas tuntutan restitusi yang tidak dikabulkan, korban dapat meminta bantuan hukum perdata mengenai upaya lain terhadap tuntutannya. Selain penggabungan tuntutan dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata hal yang di atas juga memberikan pencerahan bagi korban dengan usahanya untuk mendapatkan hak yang seharusnya didapatkannya.

1. Kasus Posisi I

a. Putusan Nomor: 31/Pid.Sus/2012/PN.YK

b. Identitas Pelaku

Nama Lengkap : SUSANTI NURHAYATI binti SUPARDI.

Tempat Lahir : Yogyakarta.

Umur/ Tanggal Lahir : 1986.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jogokaryan Mantriheron, Yogyakarta.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

c. Kronologi Kasus

Bahwa terdakwa SUSANTI NURHAYATI binti SUPARDI pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember 2011, bertempat di Hotel Loka Wisata, Rejowinangun, Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Yogyakarta, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendala atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara : SUSANTI NURHAYATI merekrut korban HARYATI alias TEA alias LIA dan AYU WAHYUNI alias AYU alias IRIN sebelumnya korban sudah bekerja sebagai wanita pemuas kemudian pelaku mengajak korban untuk bekerja sebagai wanita pemuas bagi tamu-tamu pelaku, dengan bayaran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipotong Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan pelaku karena telah memberikan pelanggan bagi korban. Sehingga terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu : *pertama*, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, *kedua*, Pasal 296 KUHP.

d. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa Susanti Nurhayati Binti Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana ‘Perdagangan Orang’;
2. Menghukum Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan sgsr Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone merk Vion warna putih dengan nomor 087739002811, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama Susanti Nurhayati;
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi E-4872-AV warna merah tahun 2007 beserta kunci dan STNK atas nama

pemilik Umi Sopiah alamat Cileres RT.04j08 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Cirebon. Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membaayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

e. Analisis Putusan 31/Pid.Sus/2012/PN.YK

Analisis yang didapat dari putusan tersebut mengenai tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Yogyakarta, merupakan salah satu perbuatan melanggar hukum dan hak asasi manusia. Sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 28 huruf I angka 1 BAB Hak Asasi Manusia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Faktor yang menyebabkan terjadinya TPPO, yaitu faktor ekonomi, dimana dari faktor tersebut korban merasa perekonomian keluarganya berada dibawah rata-rata sehingga korban melakukan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial walau dalam pelaksanaanya korban tidak berada dibawah tekanan, ancaman atau sebagainya.

Tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 untuk tujuan eksploitasi termasuk dalam TPPO sehingga hal yang

berkaitan dengan Undang-Undang tersebut dapat menuntut sesuai aturan yang ada. Persoalan yang diangkat dengan melihat seperti apa perlindungan hukum yang akan diterima korban TPPO, tetapi pada kenyataannya pada kasus ini korban sendiri yang mau melakukan pekerjaan tersebut tanpa adanya tekanan dari terdakwa, dengan tujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang layak bagi keluarganya maka dia melakukan pekerjaan tersebut dalam UU PTPPO sudah jelas dilarang, Kondisi sosiallah yang membuat seseorang dengan berbagai jalan ilegal untuk mendapatkan apa yang diharapkannya. Pada dasarnya masyarakat yang berubah menjadi korban suatu tindak pidana atau individu yang menerima kerugian baik itu materil atau non materil mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh korban TPPO dalam kasus ini ialah, terdakwa dihukum dengan pidana penjara dan denda yang termasuk perlindungan hukum dari aturan pidana pada UU PTPPO, selain itu korban juga mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial yang akan memantau keadaan psikologi korban dan membantu korban untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa korban mempunyai hak untuk:

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi

manusia yang berat;

b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

(2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal tersebut sudah jelas memberikan korban perlindungan hukum dalam bentuk konkrit, kata konkrit tersebut dapat diartikan sebagai ganti kerugian berupa materiil yang akan diterima korban atas segala kerugian yang dideritannya. Sedangkan berbeda lagi ketika membicarakan korban yang dengan sengaja membuat dirinya sebagai korban TPPO. Memang benar bahwa dirinya merupakan korban tindak pidana, dari pemahaman yang diperoleh bahwa dia berada dalam salah satu jenis korban yang merupakan pelakunya sendiri, misalnya dalam kasus pelacuran ini. Jika melihat status korban maka bentuk perlindungan hukum yang akan diterima korban sedikit berbeda dengan korban yang melakukan pekerjaan tersebut atas tekanan dan paksaan.

2. Kasus Posisi II

a. Perkara Nomor : 797/Pid.B/2013/PN.Bwi

b. Identitas Pelaku

Nama Lengkap : LISA SUPARTI binti SUPARMAN.
Tempat Lahir : Sampang.
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Padangbulan Rt.01 Rw.01,
Desa Benelan Kidul, Kecamatan Singjuruh,
Kabupaten Banyuwangi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

c. Kronologi Kasus

Bahwa terdakwa LISA SUPARTI binti SUPARMAN bersama-sama dengan John als Yoyok, Sumarto dan Yayan (ketiganya melarikan diri) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar jam 10.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2013, bertempat di Wisma Manggala Lokalisasi Sumber Loh Dusun Padangbulan RT.01/RW.01 Desa Benelan Kidul Kecamatan Singonjuruh Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, “Setiap orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,

pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan tujuan mengeksploitasi orang tersebut mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : LISA SUPARTI binti SUPARMAN memiliki wisma yang tidak hanya menjadi tempat minum saja tetapi tempat memuaskan nafsu lelaki, dimana pelaku mencari wanita pekerja seks yang akan bekerja sebagai PSK dan joki minum di wismanya. Ada rekan pelaku bernama JHON alias YOYOK EFENDI yang menawarkan wanita untuk dijadikan PSK yang tidak lain adalah pacarnya sendiri yaitu DEWI INDRIANI. Korban melakukan hal tersebut atas dasar ekonomi, dimana korban mau bekerja sebagai PSK jika dipinjamkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh pelaku. selang beberapa hari dari ketentuan yang diminta oleh korban pelaku mau mengabdikan asal pelaku datang terlebih dahulu ke wisma pelaku, tetapi beberapa hari korban bekerja sebagai PSK mulai tidak kuat dan meminta untuk berhenti sebagai PSK, kemudian pelaku menawarkan kepada korban untuk bekerja sebagai joki minuman sebab korban harus melunasi hutang kepada pelaku sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) baru dapat pergi dari wismanya. Sehingga terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal,

sebagaimana diancam pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

d. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa LISA SUPARTI binti SUPARMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Perdagangan Orang yang dilakukan secara bersama-sama”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LISA SUPARTI binti SUPARMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.120.000.000,(seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama: 1(satu) bulan. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam berikut sim card nomor 081250439581.
 - 1 (satu) buah dispenser merk Miyako warna putih.
 - 1 (satu) lembar sprei warna pink.

- 1 (satu) lembar korden warna pink, dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

e. Analisis Putusan 797/Pid.B/2013/PN.Bwi

Perkara yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi merupakan perkara mengenai perdagangan orang, korban dari tindak pidana tersebut dieksploitasi sebagai pekerja seksual di suatu wisama, Jika dilihat dengan seksama pada dasarnya korban kurang pemahaman mengenai hak-haknya yang terdapat dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga melupakan hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang segala sesuatu yang merupakan perbuatan yang dilakukan untuk memperkerjakan korban sebagai pekerja seks merupakan tindak pidana, sehingga perbuatan tersebut harus dipidana berdasarkan hukum yang berlaku. Walau atas kemauannya sendiri melakukan pekerjaan tersebut, karena tindak pidana perdagangan orang merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum positif dan konvensi pemberantasan perdagangan orang bagi negara-negara yang meratifikasinya. Kebanyakan para korban tindak pidana tersebut mau

melakukan atas faktor ekonomi yang tidak dapat dihindari sehingga mau melakukan pekerjaan tersebut.

Pada kasus ini mempunyai salah satu unsur perdagangan orang yang terdapat dalam Pasal 2 yaitu “penerimaan seseorang dengan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walau memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali, untuk tujuan mengeksploitasi” kata-kata tersebut yang berkaitan dengan kasus tersebut. Sehingga perbuatannya harus dipidana serta kekurangan yang ada korban merupakan pihak yang tidak tahu akan aturan yang ada terutama pada hak restitusi pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Berdasarkan analisa keseluruhan dari data kasus dan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber dapat diambil kesimpulan bahwa TPPO di Indonesia sepanjang 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan atas kerja keras yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut bertujuan untuk menghindarkan masyarakat dari tindakan eksploitasi khususnya terhadap perempuan dan anak-anak. Sepanjang 5 (lima) tahun terakhir, di Polresta Yogyakarta terdapat 5 (lima) kasus TPPO yang sampai pada tahap pra ajudikasi, 2 (dua) diantaranya dilanjutkan pada tahap ajudikasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian mengenai unsur-unsur yang terdapat pada kasus-kasus yang diduga sebagai TPPO belum

tentu terbukti sebagai kasus TPPO oleh penyidik di kejaksaan, karena itulah kasus yang sampai pada pemeriksaan di persidangan tidak sebanyak kasus tindak pidana yang diduga TPPO saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian.

Terkait hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi korban TPPO tidak hanya dalam bentuk hukum pidana saja melainkan meliputi juga perlindungan terhadap hak perdata korban, yang mana korban TPPO dapat mengambil jalan perdata jika tuntutan restitusi dalam hukum pidana tidak memberikan hasil yang diharapkan oleh korban.

Perlindungan hukum yang diterima oleh korban pada kasus di atas berupa perlindungan secara formil yang merupakan implementasi dari aturan hukum yang sudah ada, dimana korban menjalani proses hukum sehingga pelaku dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Korban dalam kasus ini berbeda dengan korban pada kasus sebelumnya, jika pada kasus sebelumnya seseorang menjadi korban TPPO atas kemauannya sendiri dan tanpa paksaan sedangkan dalam kasus kedua seseorang menjadi korban karena adanya unsur paksaan, yang mana dengan adanya unsur paksaan tersebut sebenarnya dapat menjadi dasar untuk menuntut hak restitusi.

B. Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Data terkait dengan pelaksanaan restitusi yang dibebankan pada pelaku tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan pemberian restitusi bagi korban, berupa:

Tabel IV
Data Tentang Jumlah Pelaksanaan Restitusi di Indonesia⁶

No	Tahun	Tempat	Keterangan
1.	2009	Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lampung	Dikabulkannya tuntutan restitusi karena, belum jelasnya prosedur pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.
2.	2012	Pengadilan Negeri Medan	Hakim mengabulkan tuntutan restitusi yang diajukan melalui kuasa hukumnya, terkait dengan perdagangan anak, dengan jumlah restitusi yang dibebankan pada pelaku sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Dari data di atas membuktikan pemberian restitusi di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum secara utuh, dimana korban memang sudah mendapatkan perlindungan dalam bentuk *in abstracto*, berupa pengesahan Undang-Undang guna mencegah munculnya korban dan *in concreto*, penjatuhan hukuman pidana oleh hakim dan pendampingan oleh petugas Dinas Sosial dari awal hingga akhir proses hukum. Terkait dengan pemberian restitusi belum

⁶ Mei Leandha, *Dikabulkan, Gugatan Restitusi Korban "Trafficking"*, menulis Referensi dari Media Online Kompas (diakses pada tanggal 11 April 2017), <http://edukasi.kompas.com/read/2012/11/30/21461424/dikabulkan.gugatan.restitusi.korban.quottarfficki ngquot>.

terpenuhi pada setiap kasus perdagangan orang yang sampai pada proses hukum, hal tersebut cukup mengecewakan dengan melihat kasus tindak pidana perdagangan orang yang setiap tahunnya ada dan sepanjang 9 (sembilan) tahun terakhir hanya terdapat 2 (dua) tuntutan restitusi yang dikabulkan di Indonesia.

Dalam perkara yang terjadi pada korban atau ahli waris dari suatu tindak pidana tidak menyadari bahwa korban mempunyai hak atas perbuatan yang terjadi baik dari pelaku yang disebut dengan restitusi dan negara yang disebut dengan kompensasi. Salah satu faktor dalam mengajukan tuntutan restitusi korban masih sering tidak dikabulkan sebab pihaknya salah dalam menerapkan prosedur yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Dalam melaksanakan pemberian mengenai restitusi bagi korban sangat tidak adil jika tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya, sebab tidak hanya dalam beberapa deklarasi dan konvensi luar negeri yang kemudian di adopsi oleh negara untuk melindungi para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, oleh sebab itu restitusi merupakan hak yang korban dan ahli warisnya harus diberikan untuk dapat meringankan kerugian yang dideritannya.

Pengaturan mengenai ganti kerugian yang lebih dikenal dalam hukum pidana adalah restitusi terhadap korban terdapat dalam beberapa hukum positif Indonesia, yaitu: KUHP, KUHAP, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta masih ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai restitusi. Kedudukan korban dalam KUHP masih belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku.

Pada penjelasan tersebut, bahwa dalam pemberian sanksi pidana pada pelaku apakah dapat memberikan dampak menguntungkan bagi korban atau keluarga korban dan KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti kerugian) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban. Korban yang muncul akibat tindak pidana tersebut merupakan pihak yang mempunyai kerugian terbesar tetapi untuk pengaturannya masih tidak di perhatikan sehingga untuk pemberian restitusi bagi korban tidak terdapat dalam KUHP. Apa yang sudah dijelaskan di atas dapat memberikan jawaban bahwa KUHP mengutamakan pelaku.

Aturan yang digunakan dalam pelaksanaan hak restitusi dalam sistem peradilan di Indonesia adalah Ketentuan KUHP. Mekanisme tentang ganti kerugian dan rehabilitasi sudah ada dalam KUHP. Restitusi sendiri merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berupa memberikan ganti kerugian dalam bentuk materiil sesuai pada kerugian yang diderita korban.

Pengaturan restitusi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 35 menyatakan: Setiap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan

rehabilitasi sebagaimana dikaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Rehabilitasi, dan Restitusi bagi Korban Pelanggaran HAM yang berat tidak menjelaskan seperti apa restitusi yang akan diterima oleh korban, seberapa besar restitusi yang akan diterimanya, jaminan bagi para korban untuk mendapatkan hak restitusinya. Pengaturan restitusi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 hanya ditujukan kepada pelanggaran HAM yang berat dan bukan untuk keseluruhan korban tindak pidana. Untuk dapat terlaksananya restitusi pada kasus tersebut memiliki kemungkinan yang sangat kecil juga, sama halnya dengan restitusi TPPO, sebab restitusi sendiri belum mempunyai aturan yang sempurna.

Pelaksanaan hak restitus bagi korban tindak pidana perdagangan orang masih memiliki hambatan yang masih perlu diselesaikan oleh pemerintah, sehingga korban dari kasus yang ada dapat memberikan apa yang seharusnya didapat para korban. Sesuai dengan perkara yang diangkat untuk meneliti perdagangan orang di Indonesia menyangkut penyelesaian perkara berdasarkan pada Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan memberikan perlindungan kepada korban, selain dalam bentuk pemidanaan bagi pelaku, juga dalam bentuk pemenuhan hak terhadap korban.

Mengacu pada Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur tentang hak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

berupa restitusi (ganti rugi) memiliki kelemahan secara yuridis di antaranya :⁷

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak diatur secara limitatif mengenai kewenangan jaksa dalam melakukan upaya hukum, baik dalam tingkat banding maupun kasasi terhadap putusan pengadilan dalam perkara TPPO. Tetapi, Pasal 28 Undang-Undang PTPPO akan merugikan korban dalam memperoleh hak restitusi, misalnya dalam penggabungan perkara pidana yang diatur dalam Pasal 98-101 KUHP, korban akan dirugikan karena korban harus menerima putusan jika terdakwa menyatakan banding maka secara otomatis perkara perdatanya mengikuti pemeriksaan banding. Apabila tidak maka korban tidak diperkenankan untuk mengajukan banding atas gugatan restitusi mengenai putusan yang dianggap tidak sesuai dengan kerugian yang dialami korban, baik materiil maupun immaterial.
2. Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialami untuk ditangani oleh penyidik, berdasarkan wawancara dengan Yohanes sebagai Wakasek Polresta Yogyakarta, berkaitan dengan pengajuan restitusi pada tahap penyidikan pihaknya kurang mengetahui mengenai pemberitahuan hak restitusi terhadap korban, sebab penyidik memiliki tugas yang sudah jelas tertera dalam Undang-Undang untuk membuktikan perbuatan tersebut masuk sebagai

⁷ Dikutip dari tulisan terkait *Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkaitan dengan Perlindungan Hak-Hak Korban*, <http://www.kejaksaan.go.id>, diakses pada tanggal 19 Desember 2016.

unsur tindak pidana.⁸ Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya. Meskipun Penuntut Umum berwenang mengajukan restitusi, tetapi mekanisme pelaksanaannya belum diatur dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan, seperti bagaimana menentukan besar kecilnya jumlah uang restitusi yang diajukan, apakah diperkenankan jika sudah diajukan penuntut umum, korban dapat mengajukan restitusi sendiri. Ketentuan Pasal yang mengatur tentang mekanisme restitusi ini tidak terletak dalam substansi Pasal, tetapi hanya dicantumkan dalam Pasal penjelasan. Harusnya, Pasal ini dimasukkan dalam substansi Pasal bukan penjelasan. Akibatnya, polisi, jaksa, ataupun hakim dapat langsung memahami dan mengintegrasikan ketentuan Pasal ini.

3. Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat diartikan, dalam Pasal ini terdapat peraturan yang kurang mendukung dalam memberikan perlindungan kepada korban, yaitu ketentuan mengenai penitipan restitusi yang sifatnya sukarela. Sedangkan penjelasan Pasal ini menyatakan, bahwa penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan pada perkara perdata. Tentang

⁸ Yohanes, dalam Wawancara tentang Pemberian Restitusi Kepada Korban Pada Proses Penyidikan di Kepolisian, 28 Februari 2017. Ijin mengutip telah diberikan.

waktu penitipan uang restitusi dilakukan sejak tahap penyidikan. Pada Pasal ini belum memberikan kewajiban agar restitusi dititipkan di pengadilan terlebih dahulu. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang wajib menitipkan uang restitusi pada Pengadilan Negeri setempat tanpa diikuti dengan upaya paksa maka ketentuan itu akan sia-sia saja. Sebab, apabila pelaku tetap tidak mau menitipkan uang restitusi ke pengadilan juga tidak ada saksi yang diberikan kepada pelaku.

4. Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dikatakan, jika pelakua tidak mampu membayar restitusi maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama satu tahun. Hukum pidana pengganti sudah tepat, tetapi dengan maksimal satu tahun pidana kurungan pengganti dianggap terlalu ringan. Ketentuan ini seharusnya diubah dan disesuaikan dengan jumlah kerugian yang diderita korban. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pihak pelaku yang akan memilih untuk menjalani pidana kurungan dari pada harus membayar uang restitusi sebab pidana kurungannya tidak lama. Mungkin saja nilai restitusi yang dibebankan kepada pelaku sangat besar dan untuk menghindari tanggungan restitusi secara otomatis menjadi gugur. Restitusi seyogyanya tidak dapat diganti dengan pidana kurungan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak menjelaskan sejauh mana peran jaksa dan bagaimana hubungan antara jaksa dan korban. Selain itu, kewenangan jaksa sebagai eksekutor putusan restitusi juga tidak diatur secara tegas karena dalam Pasal 50 ayat (3) hanya memberikan kewenangan jaksa untuk menyita harta kekayaan

pelaku setelah ada perintah dari Ketua Pengadilan apabila restitusi tidak dibayar oleh pelaku.

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak menetapkan mengenai jangka waktu pengajuan restitusi dapat dilakukan apakah sesaat setelah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang sampai beberapa tahun batas waktunya. Ini berbeda dengan beberapa negara yang memiliki program restitusi di mana negara-negara tersebut menentukan jangka waktu pengajuan restitusi.

Kendala yang ada tidak hanya pada peraturannya saja tetapi juga ada pada ketentuan yuridis mengenai peraturan tentang prosedur pengajuan restitusi di beberapa instansi terkait seperti kepolisian pada tahap penyidikan dan kejaksaan, sumber daya manusia, korban yaitu tidak adanya kesadaran dari korban akan hak-hak yang dimiliki, dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai hal yang bersangkutan.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi korban sudah terdapat pengaturannya, walau dalam implementasi pada kehidupan sehari-hari masih memiliki kekurangan, pada bagian ini akan melihat kondisi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, diketahui bahwa mayoritas korban dari tindak pidana perdagangan orang merupakan perempuan dan anak-anak. Perempuan yang menjadi sasaran perdagangan orang rata-rata diperjual-belikan dengan tujuan eksploitasi sosial, semakin muda umur korban dan masih memiliki kevirginan yang utuh maka semakin banyak peminat yang menginginkan dirinya.

Sesuai dengan laporan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (*US Dept of State Trafficking in Person Report 2002*) dan *Ekonomiy Sosial Commision on Asia Pacific*,⁹ yang menyatakan negara Indonesia termasuk dalam kelompok Tier 3 membuktikan bahwa Indonesia memiliki korban dalam jumlah besar, sedangkan pemerintahannya belum memenuhi ketentuan standar dan belum melakukan usaha-usaha yang berarti untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Begitu banyak konvensi yang telah dilakukan agar tindak pidana perdagangan orang di berbagai negara dapat diminimalisir seminimal mungkin, agar Hak Asasi Manusia dapat di hormati dan dihargai dengan benar, serta setiap korban bisa menerima hak-haknya dan salah satunya restitusi atas apa yang mereka alami. Selain kekurangan yang terdapat pada Pasal-Pasal mengenai restitusi ada pula ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang yang langsung mengarah pada pelaksanaan pemberian restitusi yang terdapat pada Pasal 49 dan Pasal 50, sedangkan mengenai bagaimana menentukan jumlah restitusi yang akan diterima korban sebab untuk menentukan jumlah besaran kerugian materil tidak cukup mudah untuk dilakukan. Bagi setiap orang yang menganggap penderitaan yang dideritanya merupakan salah satu penderitaan bersifat materil yang membutuhkan penetapan secara tertulis (berbentuk Pasal-Pasal dalam Undang-Undang yang terkait).

⁹ Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 174-178.

Hasil yang didapat atas wawancara mengenai hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, bahwa dasar untuk memberikan restitusi ditentukan atas usaha korban untuk mendapatkan hak tersebut, sedangkan korban tidak memiliki usaha yang cukup kuat untuk mendapatkan hak tersebut. Mengenai mekanisme pengajuan restitusi, yang diketahui bahwa aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting diantaranya yaitu :¹⁰ Peran Penyidik, Peran Penuntut Umum, dan Peran Hakim

Wawancara dengan Heriyenti, SH., MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta,¹¹ Pemberian restitusi kepada korban jika dikaitkan dengan bentuk-bentuk perdagangan orang, maka hal itu tidak mempengaruhi hakim untuk menentukan besar maupun kecilnya ganti kerugian yang diterima oleh korban, baik dari korban pekerja migran, pekerja anak, Perdagangan Anak Melalui Adopsi (Pengangkatan Anak), dan Pengantin Pesanan dengan modus penipuan, sebab kerugian yang diderita setiap korban mempunyai jumlahnya masing-masing dan hal tersebut akan dilihat dari bukti-bukti yang ada berupa nota pengeluaran atas biaya medis atau uang yang diberikan untuk proses perdagangan orang tersebut dengan modus penipuan yang diperkuat dengan saksi-saksi dan alat bukti yang meyakinkan bagi hakim, maka hakim akan mempertimbangkan tuntutan restitusi.

¹⁰ Marlina, Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 86.

¹¹ Heriyenti, dalam Wawancara tentang Pemberian Restitusi Kepada Korban Jika dikaitkan dengan Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 04 Januari 2017. Ijin mengutip telah diberikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 50 ayat (4), maupun beberapa aturan-aturan mengenai perdagangan orang yang menyatakan “jika pelaku tidak mampu membayar restitusi maka akan diganti dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun” berdasarkan dari hasil wawancara yang diperoleh apakah hukuman pengganti tersebut merupakan sesuatu yang adil bagi korban? Maka hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak adil bagi korban yang mengalami kerugian secara materil tidak mendapatkan haknya, para pelaku akan dengan mudah untuk memilih pidana pengganti yang paling tidak hanya 12 (dua belas) bulan mereka dikurung.

Ketentuan restitusi yang terdapat pada hukum positif merupakan bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, akan kah hal tersebut memberikan perlindungan yang seharusnya bagi para korban maka hal itu dilihat dari bentuk keberhasilan dalam implementasinya. Jika dilihat pengaturan restitusi sudah sesuai atau tidak pengaturannya jika diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia. Pengaturannya sudah sesuai dimasukan dalam aturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tetapi dalam pengaturan mengenai restitusi belum dikatakan sempurna dan baik sebab masih memiliki kekurangan dan harus dilakukan penambahan serta revisi agar hak tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan, menghitung jumlah besaran kerugian, peranan Jaksa Penuntut Umum dalam hubungannya dengan korban, itu semua yang perlu ditambahkan agar prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Dapat

diartikan bahwa pelaksanaan restitusi masih belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah.

Pengajuan restitusi yang merupakan hak dari setiap korban tindak pidana tidak terlepas dari pertimbangan hakim untuk mengabulkan tuntutan, jika korban yang dengan kemauannya sendiri melakukan pekerjaan tersebut (eksploitasi) maka hakim akan melihat bukti-bukti yang di ajukan pada proses persidangan, tetapi berbeda lagi jika pekerjaan tersebut dilakukan atas kemauannya sendiri yang kemungkinan besar hakim tidak akan mengabulkan tuntutan tersebut kecuali dalam pekerjaan tersebut korban tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya misal, korban bekerja sebagai PSK di suatu wisma untuk melayani tamu-tamu yang diterima pelaku tetapi selama beberapa bulan upahnya tidak dibayarkan kepadanya maka hakim akan melihat pada sisi lain. Karena pekerjaan pada lingkungan seperti ini pada dasarnya dilakukan bukan secara mutlak atas kemauannya sendiri melainkan atas faktor ekonomi keluarga yang memaksa korban untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Berdasarkan dakwaan tersebut memang sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang memeperkerjakan perempuan sebagai pekerja seks untuk dinikmati hasilnya oleh pelaku sehingga unsur tersebut sudah termasuk dalam Pasal tersebut. Tetapi terdapat kekurangan pada putusan tersebut, dimana dalam melakukan tindakan tersebut pelaku tidak hanya seorang diri melainkan dia dibantu oleh beberapa orang yang bertugas untuk mencar, mengajak bahkan menipu para korban yang akan

dieksploitasi sebagai PSK di wisma yang dia miliki, sehingga pihak yang seharusnya dihukum tidak hanya pemilik wisma saja tetapi pihak-pihak yang membantu si pelaku agar tindak pidana perdagangan orang dalam negeri dapat diatasi secara tuntas, walau untuk melakukan hal tersebut masih cukup susah dengan adanya campur tangan dari penegak hukum. Bagi orang yang turut serta dalam melancarkan tindak pidana ini juga dihukum sesuai dengan Pasal 10 sudah jelas dalam Pasal tersebut disebutkan tetapi pihak yang turut serta membantu tindakan ini tidak ditangkan dan bahkan dipidana sebagaimana mestinya, sehingga ada kemungkinan pihak yang tidak dipidana ini akan melakukan tindakan yang sama tetapi pada pelaku-pelaku lain yang belum tertangkap oleh pihak yang berwajib untuk dihukum.

Pada Pasal 18 UU PTPPO yang diketahui bahwa orang yang yang berada diposisi korban tetap lah korban yang tidak dapat dihukum atau dipidana, Pasal di atas juga secara tidak langsung telah menyatakan bahwa korban yang melakukan tindak pidana tanpa adanya paksaan akan dihukum. Pasal tersebut akan menjadi multitafsir jika tidak ditambahkan dengan Pasal tambahan yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai status korban yang melakukan atas kemauannya sendiri dan akan lebih baik dengan ditambahkan lagi ketentuan restitusi bagi korban yang mau melakuakn tindak pidana tersebut apakah akan mendapatkan hak restitusi tersebut atau tidak, dengan pengecualian untuk hak-haknya yang berupa gaji, hilangnya harta kekayaan yang diberikan untuk pekerjaan yang terkait dan sebgainya.

Hasil dari wawancara dengan Heriyenti. SH., MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta,¹² mengenai tuntutan restitusi dalam proses peradilan dalam persidangan, memang tidak mudah untuk dilakukan walau sudah didukung dengan Undang-Undang khusus perdagangan orang tetapi hal tersebut belum tentu menjamin akan dikabulkannya tuntutan restitusi oleh korban melalui kuasa hukumnya ataupun Jaksa Penuntut Umum.

Hasil yang didapat pada wawancara dengan Heriyenti, SH., MH. selaku hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta,¹³ hal yang membuat hakim mengabulkan tuntutan restitusi korban dapat dilihat dari proses pengajuan tuntutan tersebut apakah dari tahap penyidikan oleh polisi sudah diajukannya tuntutan tersebut, hingga tahapan yang berlanjut yaitu tuntutan yang dibantu oleh Penuntut Umum mengenai restitusi pada proses hakim dapat melihat apakah restitusi itu dapat dikabulkan atau tidak dengan bukti-bukti yang kuat. Jika hakim tidak mengabulkan tuntutan restitusi menandakan bahwa bukti yang diajukan tidak cukup, pada proses pengajuan restitusi bisa saja tidak dilakukan sejak awal atau pada tahap pengaduan perkara untuk dilakukan proses hukum sehingga prosedurnya tidak sesuai dengan aturan yang ada, kurangnya pengetahuan yang dimiliki korban/keluarganya mengenai hak restitusi oleh korban, jika pada kasus ini korban mengajukan tuntutan restitusi dan sudah sesuai semua prosedurnya tetapi tetap tidak dikabulkan salah satu faktornya ialah korban dengan kemauannya sendiri melakukan pekerjaan tersebut sehingga hakim mempertimbangkan tuntutan.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Hasil yang didapat dari wawancara di atas dapat menjelaskan bahwa untuk menuntut hak restitusi pada proses peradilan tidak mudah untuk dilakukan, sebab dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 hanya mengatur mengenai restitusi secara singkat dan kurang memberi kejelasan bagi para korban. Mengenai pelaksanaan restitusi Indonesia sejak disahkannya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 hingga tahun 2017 dikabulkannya tuntutan restitusi hanya tercatat 2 (dua) Putusan saja, yaitu di Pengadilan Negeri Medan dengan korban anak dibawah umur dan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lampung.¹⁴ Secara keseluruhan perkara TPPO yang disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, tidak ada satupun tuntutan yang diajukan memuat untuk dipenuhinya hak restitusi terhadap korban. Tidak adanya tuntutan yang disertai pemenuhan hak restitusi terhadap korban menyebabkan tidak terlaksananya pemenuhan hak restitusi sebagaimana yang ditentukan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

¹⁴ Mei Leandha, *Dikabulkan, Gugatan Restitusi Korban "Trafficking"*, menulis Referensi dari Media Online Kompas (diakses pada tanggal 11 April 2017), <http://edukasi.kompas.com/read/2012/11/30/21461424/dikabulkan.gugatan.restitusi.korban.quottarfficki ngquot>.